



**PUTUSAN**

Nomor : 112/PID.B/2011/PN.DOM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABDURRAHMAN, A.Ma ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/21 Januari 1981 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Guru GTT SD Paket B ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya saudara **A. HAMID, SH**, Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan **KISMAN PANGERAN SH**, Advokat yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dibantu Calon Advokat Magang **YAN MANGANDAR PUTRA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SK-ADV/VIII/2011, tertanggal 9 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu di bawah register Nomor : 15/SK/PID/2011/PN.DOM ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 112/41/Pen.Pid.B/2011/PN.Dom tanggal 15 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;  
-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/43/Pen.Pid/2011/PN.Dom tanggal 15 Juli 2011 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 112/Pid.B/2011/PN.Dom atas nama terdakwa ABDURRAHMAN tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;



2. Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan baik saksi a charge maupun a de charge ;-----
3. Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 20 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN, A.Ma bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDURRAHMAN, A.Ma selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;----
  3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
5. Pembelaan/Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon :
  1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman, A.Ma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vriischpraakh) ;-----
  2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Abdurrahman A. Ma dalam kedudukannya dan martabat seperti semula ;-----
  3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----
6. Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada Pledooi-nya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Gedung Pemuda Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Awalnya di gedung Pemuda sedang berlangsung acara musyawarah Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musda) XII KNPI Kabupaten Dompu dengan agenda pemilihan ketua baru KNPI, saat sidang sedang berlangsung korban Nurul Qamar, S.Pd melakukan interupsi kepada pimpinan sidang meminta agar sidang diskors sampai selesai sholat Jumat namun tiba-tiba terdakwa Abdurrahman membantah dengan suara lantang mengatakan "Sundal, jangan dengarkan sholat Jumat, lanjutkan sidangnya" yang diucapkan terdakwa ke arah korban Nurul Qamar, S.Pd dari jarak sekitar 5 meter. Ucapan terdakwa dilihat dan didengar oleh Rifaid Muslimin, Rifaid, SE, Zakiah dan Muhammad Aulia serta beberapa peserta Musda KNPI Kabupaten Dompu. Akibat penghinaan yang dilakukan terdakwa, korban Nurul Qamar, S.Pd merasa malu dan tersinggung ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan tersebut tidak benar, namun tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan akan membuktikan ketidak benaran Surat Dakwaan tersebut dalam proses pembuktian ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. NURUL QAMAR,  
S.Pd ;-----

- Bahwa Terdakwa Abdurrahman, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada saksi saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi melakukan interupsi kepada Ketua Sidang yang memimpin rapat Musyawarah Daerah KNPI, karena waktu mendekati saat Sholat Jum'at dengan cara berdiri di depan ;-----
- Bahwa begitu saksi selesai mengucapkan kalimat interupsinya, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yaitu : "*jangan dengarkan perempuan sundal itu, jangan dengarkan Sholat Jumat, lanjutkan* saja  
*sidangnya*" ;-----  
-----
- Bahwa saksi lalu menoleh dan melihat dengan jelas bahwa Terdakwalah yang mengeluarkan kata-kata tersebut, bahkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membalas dengan berkata : "hei HMI  
dian" ;-----

- Bahwa karena disebut "*perempuan sundal*" oleh Terdakwa, saksi merasa malu, sedih dan marah sehingga menangis di sidang tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi kata "*perempuan sundal*" sangat tidak pantas ditujukan kepada saksi sebagai seorang wanita ;-----
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain di Gedung Pemuda ;-----
- Bahwa kakak saksi yaitu Rifaid Muslimin yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi dan langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain ;-----
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Dompu ;--

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut ;-----

## 2. RIFAD

MUSLIMIN ;-----

- Bahwa Terdakwa Abdurrahman, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Nurul Qamar S.Pd saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Nurul Qamar S.Pd adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yaitu : "*jangan dengarkan sundal itu, lanjutkan sidangnya*", disaat adik saksi Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan intrupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena disebut “sundal” oleh Terdakwa, adik saksi merasa malu, tersinggung dan marah sehingga adik saksi menangis di rapat tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi kata “sundal” sangat tidak pantas ditujukan kepada adik saksi sebagai seorang wanita, sehingga saksi merasa marah ;-----
- Bahwa yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena jelas mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada adik saksi dan saksi langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain ;-----
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain di Gedung Pemuda ;-----
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya ;-----

### 3. RIFAID,

SE ;-----

- Bahwa Terdakwa Abdurrahman, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Nurul Qamar S.Pd saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yaitu : “jangan dengarkan sundal itu, lanjutkan sidangnya”, disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa saksi jelas melihat Terdakwa yang mengatakan hal tersebut dan saksi mengenali Terdakwa yang merupakan Ketua HMI ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Ketua HMI sebelum Terdakwa;--
- Bahwa karena disebut “sundal” oleh Terdakwa, Nurul Qamar S.Pd malu, tersinggung dan marah sehingga Nurul Qamar S.Pd menangis di rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

-----

- Bahwa menurut saksi kata "sundal" sangat tidak pantas ditujukan kepada Nurul Qamar S.Pd sebagai seorang wanita, sehingga wajar jika Nurul Qamar S.Pd merasa marah ;-----
- Bahwa kakak Nurul Qamar S.Pd yaitu Rifaid Muslimin yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi dan langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain ;-----
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain di Gedung Pemuda ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi keributan diantara peserta rapat dan Terdakwa diamankan dan dibawa pergi keluar Gedung Pemuda ;-----

-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut ;-----

4.

WAHYUDIN ;-----

-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya orang yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, yang saksi dengar saat itu : " jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya, kemarin saja dia tidak sholat", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Suyono dari FKPPi ;-----
- Bahwa atas perkataan Suyono tersebut Nurul Qamar S.Pd sempat membalas dengan mengatakan : "HMI tidak becus" ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua HMI diam saja dan tidak berkata apa-apa ;----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tersebut sebagai peninjau dan jabatan saksi adalah Sekretaris HMI dan duduk berdekatan dengan Terdakwa yang dipisahkan lorong untuk jalan ;-----
- Bahwa setelah itu terjadi keriuhan dalam rapat tersebut ;-----
- Bahwa ada orang yang tidak saksi kenal tiba-tiba memegang kerah baju Terdakwa untuk memukulnya namun bisa dicegah oleh peserta rapat yang lain ;-----
- Bahwa saat dipegang kerah bajunya Terdakwa hanya senyum-senyum saja;-
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sunda" ;-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

5.

ZAKIAH ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Nurul Qamar S.Pd saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-
- Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yaitu : "jangan dengarkan sunda itu, lanjutkan sidangnya", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan intrupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa saksi jelas mendengar adanya kata-kata "sunda" namun saksi tidak ingat siapa orang yang menyebutkannya ;-----
- Bahwa saat itu saksi yang berprofesi selaku wartawan sedang meliput berita tentang Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda di dalam gedung ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi Muhammad Aulia yang juga selaku wartawan namun tidak berada di dekat saksi, suami saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar gedung didekat pintu untuk mengambil foto ;-----

- Bahwa karena disebut “sunda” oleh Terdakwa, Nurul Qamar S.Pd merasa malu, tersinggung dan marah hingga menangis di rapat tersebut ;-----
  - Bahwa menurut saksi kata “sunda” sangat tidak pantas dan tidak sopan sama sekali ditujukan kepada Nurul Qamar S.Pd sebagai seorang wanita ;---
  - Bahwa kakak Nurul Qamar S.Pd yaitu Rifaid Muslimin yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi dan langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain ;-----
  - Bahwa perkataan tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain di Gedung Pemuda ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi keributan diantara peserta rapat dan Terdakwa diamankan dan dibawa pergi keluar Gedung Pemuda ;-----
- 

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang disebut saksi ;-----

## 6. MAHAMMAD

AULIA ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan karena ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Nurul Qamar S.Pd saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya orang yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, yang saksi dengar saat itu : “ *jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya*”, disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan intrupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa saksi mendengar kata-kata tersebut dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Nurul Qamar S.Pd ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu saksi yang berprofesi selaku wartawan sedang meliput berita tentang Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda ;-----
- Bahwa setelah ada orang yang berkata tersebut terjadi kericuhan dalam rapat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sunda" ;-----
- Bahwa saat terjadi kericuhan tersebut saksi melihat Nurul Qamar S.Pd menangis ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kericuhan diantara peserta rapat karena keluarga Nurul Qamar S.Pd tidak terima dengan perkataan Terdakwa dan Terdakwa diamankan dengan dibawa pergi meninggalkan Gedung Pemuda ;-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang ;-----
- Bahwa setelah rapat di skors saksi mendapat informasi dari peserta rapat kalau Terdakwa yang Ketua HMI mengatakan "sunda" kepada Nurul Qamar S.Pd ;-----
- bahwa saksi sempat menerbitkan berita tentang perbuatan Terdakwa tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk menemui saksi dan istri saksi Zakiah untuk mengklarifikasi berita yang saksi terbitkan ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksinya yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

SURYONO ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-

- Bahwa awalnya disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat

Jum'at ;-----

- Bahwa saksi yang mendengar hal tersebut lalu berkata: " *jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya, kemarin saja dia tidak sholat*", sambil saksi berjalan ke WC di belakang ruang rapat ;-----

- Bahwa saksi lalu masuk ke WC namun masih mendengar apa yang terjadi di ruang rapat ;-----

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan diantara peserta rapat karena masalah ada yang setuju skors untuk Sholat dan ada yang tidak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa diamankan dan dibawa pergi keluar Gedung Pemuda ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah Ketua HMI ;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sundal" ;-----

- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

## 1. ASHADI

CAHYADI ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan karena ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Nurul Qamar S.Pd saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya orang yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, yang saksi dengar saat itu : " *jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya, kemarin saja dia tidak sholat*", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----

- Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Suyono dari FKPPi ;-----
- Bahwa setelah itu terjadi keriuhan dalam rapat tersebut antara para peserta rapat ;-----  
-----
- Bahwa ada orang yang tidak saksi kenal tiba-tiba memegang kerah baju Terdakwa untuk memukulnya namun bisa dicegah oleh peserta rapat yang lain ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sunda" ;-----
- Bahwa saat terjadi keriuhan tersebut saksi melihat Nurul Qamar S.Pd menangis ;-----  
-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang untuk Sholat Jumat ;-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. ARIF RAHMAN, ST,  
MM ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-
- Bahwa, yang saksi dengar saat itu Suryono dari FKPPi mengatakan :  
" jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya, kemarin saja dia tidak sholat", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----  
-----
- Bahwa saksi jelas mendengar yang mengatakan hal tersebut adalah Suyono dari FKPPi, karena saksi kenal suaranya yang besar dan lantang ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat Suryono mengeluarkan kata-kata tersebut karena saat itu duduk di depan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terjadi kericuhan dalam rapat tersebut antara para peserta  
rapat ;-----  
-----
- Bahwa ada orang yang tidak saksi kenal tiba-tiba memegang kerah baju Terdakwa untuk memukulnya namun bisa dicegah oleh peserta rapat yang  
lain ;-----  
-----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa yang merupakan Ketua HMI ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sundal" ;-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang untuk Sholat Jumat ;-

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

### 3. MAHFUD

ARAHMAN ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-
- Bahwa yang saksi dengar saat itu Suryono dari FKPPi mengatakan : "*jangan kaitkan dengan Sholat Jum'at*", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa mendengar yang mengatakan hal tersebut adalah Suyono dari FKPPi, karena Suryono sendiri mengakui ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat Suryono mengeluarkan kata-kata tersebut dan tidak tahu Suryono duduk dimana ;-----
- Bahwa setelah itu terjadi kericuhan dalam rapat tersebut antara para peserta  
rapat ;-----  
-----
- Bahwa ada orang yang tidak saksi kenal tiba-tiba memegang kerah baju Terdakwa untuk memukulnya namun bisa dicegah oleh peserta rapat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain ;-----  
-----

- Bahwa saksi kenal Terdakwa yang merupakan Ketua HMI ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata-kata "sunda" ;-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang untuk Sholat Jumat ;-
- Bahwa saat rapat tersebut saksi tidak melihat Rifaid SE, di dalam ruang rapat tersebut ;-----  
-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksinya lagi, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita terjadi keributan saat rapat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;----
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai peserta rapat karena Terdakwa adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ;-----
- Bahwa awalnya saat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan interupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa lalu mendengar orang yang berkata: " jangan hiraukan Sholat Jum'at, lanjutkan saja sidangnya, kemarin saja dia tidak sholat" ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa lihat yang berkata demikian adalah Suryono Ketua FKPPi ;-----  
-----
- Bahwa atas perkataan Suryono tersebut Nurul Qamar S.Pd sempat membalas dengan mengatakan : "HMI tidak becus" ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua HMI diam saja dan tidak berkata apa-apa karena tidak mengerti apa maksud Nurul Qamar S.Pd ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyudin hadir dalam rapat tersebut sebagai peninjau dan jabatan Wahyudin adalah Sekretaris HMI dan duduk berdekatan dengan Terdakwa yang dipisahkan lorong untuk jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata apapun saat itu ;-----
- Bahwa ada orang yang tidak Terdakwa kenal tiba-tiba memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul namun bisa dicegah oleh peserta rapat yang lain;-
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa orang itu berlaku demikian ;-----
- Bahwa selanjutnya terjadi kericuhan diantara peserta rapat karena Terdakwa dipegang oleh orang tersebut yang ternyata Kakak dari Nurul Qamar S.Pd yang bernama Rifad Muslimin ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata "sunda" kepada Nurul Qamar S.Pd ;-----
- Bahwa rapat selanjutnya diskors oleh Pimpinan Sidang untuk Sholat Jumat ;----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa benar Terdakwa ABDURRAHMAN, A.Ma dengan identitas tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nurul Qamar S.Pd saat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yaitu : "jangan dengarkan sundal itu, lanjutkan sidangnya", disaat Nurul Qamar S.Pd sedang berdiri melakukan intrupsi kepada Ketua Sidang untuk menunda sidang karena waktu menjelang Sholat Jum'at ;-----
- Bahwa benar karena disebut "sundal" oleh Terdakwa, Nurul Qamar S.Pd merasa malu, sedih dan marah sehingga menangis di sidang tersebut ;-----
- Bahwa benar perkataan tersebut tidak pantas ditujukan kepada diri Nurul Qamar S.Pd yang merupakan seorang perempuan ;-----
- Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain ;-----
- Bahwa benar kakak Nurul Qamar S.Pd yang bernama Rifaid Muslimin yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada adiknya Nurul Qamar S.Pd dan langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain ;-----
- Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh seorang Panitia Rapat yaitu Rifaid, SE dan seorang wartawan Zakiah yang berada di dalam ruang rapat tersebut ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "**TUNGGAL**", yaitu : melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal diatas, maka Majelis Hakim akan langsung dibuktikan dakwaan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana unsur-unsur pokoknya pasal dakwaan sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" : -----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----



Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ABDURRAHMAN, A.Ma**, dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan "*menghina*" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 224), Perbuatan menghina tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana **penistaan** ;-----

Bahwa lebih lanjut disyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang diketahui umum ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 11.45 Wita telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh yaitu : "jangan dengarkan sundal itu, lanjutkan sidangnya" yang ditujukan kepada Nurul Qamar S.Pd saat Musyawarah Daerah KNPI di Gedung Pemuda, di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu ;-----

Bahwa benar oleh karena disebut "sundal" oleh Terdakwa, Nurul Qamar S.Pd merasa malu, sedih dan marah sehingga menangis di sidang tersebut ;-

Bahwa pengertian kata "sundal" (*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia : Tim Prima Pena : Gitamedia Press : halaman 607*) yang merupakan kata sifat yang berarti buruk kelakuan, pelacur (tentang perempuan) ;-----

Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat berlangsung rapat, sehingga dapat didengar oleh peserta rapat yang lain, kakak Nurul Qamar S.Pd yang bernama Rifaid Muslimin yang juga ikut dalam rapat tersebut merasa marah karena mendengar perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada adiknya Nurul Qamar S.Pd dan langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk memukul Terdakwa namun berhasil dicegah para peserta rapat lain. Perkataan mana dapat didengar oleh Rifad Muslimin, seorang Panitia Rapat yaitu Rifaid, SE dan seorang wartawan Zakiah yang berada di ruangan rapat tersebut ;-----

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi lainnya yaitu : saksi a *charge* Wahyudin, Muhammad Aulia, saksi a *de charge* Suryono, Ashadi Cahyadi, Arif Rahman, ST.MM, dan Mahfud Arahman yang seluruhnya menyatakan tidak mendengar kata-kata "sundal" yang diucapkan oleh Terdakwa, hanya



mendengar kata-kata : “jangan hiraukan Sholat Jum’at, lanjutkan saja sidangnya”, namun saksi Muhammad Aulia dan Ashadi Cahyadi melihat Nurul Qomar, S.Pd menangis. Bahwa dengan menangisnya Nurul Qomar, S.Pd menjadi suatu **petunjuk** bahwa tidak mungkin Nurul Qomar, S.Pd menangis tanpa suatu sebab yang menimbulkan kesedihan baginya (menguatkan fakta Nurul Qomar, S.Pd merasa terhina), sementara kata-kata “jangan hiraukan Sholat Jum’at, lanjutkan saja sidangnya” tidak menunjuk pada dirinya, melainkan bersifat umum. Sehingga keterangan saksi Wahyudin, Suryono, Arif Rahman, ST.MM, dan Mahfud Arahman harus dikesampingkan dan ditolak karena tidak relevan dalam menunjuk perbuatan aktif Terdakwa (mengeluarkan kata-kata “sundal”) sementara saksi-saksi tersebut tidak mendengar adanya kata-kata “sundal” demikian pula keterangan terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena merupakan hak Terdakwa untuk membantah (ingkar), namun pada prinsipnya pembuktian Penuntut Umum telah melampaui minimum pembuktian (keterangan 4 (empat) orang saksi yang disumpah) yang mendengarkan adanya kata-kata “sundal” tersebut dan diperoleh petunjuk dari rangkaian keterangan keempat orang saksi dan juga keterangan Muhammad Aulia dan Ashadi Cahyadi sehingga Hakim telah memperoleh keyakinan akan adanya peristiwa tersebut maka sekaligus mematahkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata “sundal” kepada Nurul Qamar, S.Pd, yang seorang perempuan, jelas telah **menghina** Nurul Qamar, S.Pd yang mengakibatkan timbul rasa malu, sedih dan marah, sehingga menangis, karena hal tersebut tidak pantas ditujukan terhadap seorang perempuan didepan rapat yang didengar juga oleh Rifad Muslimin, seorang Panitia Rapat yaitu Rifaid, SE dan dikuatkan oleh seorang wartawan Zakiah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan haruslah dinyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENISTAAN**” ;-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi-nya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya ditolak berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua diatas ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah prilakunya ;---

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) bulan atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/ pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa lebih jauh dalam menjatuhkan pemidanaan, Prof J.E.Sahetapy dalam bukunya berjudul : "Pokok-pokok Pemikiran tentang Analisa beberapa azas dan arah perkembangan hukum dewasa ini" (Surabaya : FH.UNAIR : 19-20) yang menyatakan : "*Putusan pidana merupakan suatu konsekuensi yang sangat besar. Pemidanaan adalah tingkat puncak dari pada suatu penyelesaian rumit dari sistem hukum acara pidana yang nyata bertujuan akhir (ultimate rationale) membentuk orang yang telah melakukan kejahatan agar berguna dan dipercaya*" ;---

Menimbang bahwa, dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Guru Tidak Tetap yang merupakan suatu pengabdian mulia. Suatu pekerjaan dengan jabatan yang berguna dan dipercaya oleh masyarakat dan anak didiknya, sementara tindak pidana itu sendiri, tidak berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berguna dan dipercaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukuplah adil dan patut, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN, A.Ma dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"PENISTAAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut, tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan habis;-----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Senin tanggal 14 Nopember 2011*, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H** dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011*, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **ZULKARNAEN, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya**.-----

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GDE NOVYARTHA,SH., M.Hum.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

1. ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H
2. MARJANI ELDIARTI, SH

**PANITERA PENGANTI**

SITI RAHMAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)